





Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trihoni Nalesti Dewi".

Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH, M.Hum

Tanggal. 15 - 3 - 2016

Pembimbing Pendamping

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hadi Sulistyanto".

dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD, MH.Kes, FINASIM Tanggal.....16 - 3 - 2016

**FAKULTAS PASCASARJANA**  
**MAGISTER HUKUM KESEHATAN**  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duvur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id




### PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : SUYANTI  
Nim : 13.93.0051

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji  
Pada hari / tanggal : Senin, 21 Maret 2016



Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 21 Maret 2016

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi  
Magister Hukum


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Medis”**. Penulis menyadari penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M. Sc., selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata;
2. Dr. Ir. Lindayani, MP, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata;
3. Prof. Agnes Widanti, S.H, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
5. Drs. Hermawan Pancasiwi, BA, MSi., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan pada penelitian ini;
6. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. dr. Hadi Sulistyanto, Sp. PD., MH.Kes. FINASIM, selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata;
9. Kedua orangtuaku Bapak Mujono dan Ibu Limarsih yang telah memberikan dukungan moril dan materil;
10. Ns. Roymond H. Simamora, M. Kep, terimakasih atas telah menjadi abang dan guru selama ini;
11. Sahabat-sahabatku Ulfa, Wilis, Dian, Nimas, Qoyum, Mbak Puput, Kuni, Hendra, terimakasih untuk mau mendengar curahan hati saya;

12. Seluruh mahasiswa Hukes Angkatan 20 yang telah berbagi ide bersama selama mengikuti proses pembelajaran;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati dan tetap mengingat belum sempurnanya tesis ini, maka besar harapan penulis adanya kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat berguna terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal tentang Rahasia Kedokteran.



Semarang, Maret 2016  
Penulis,

Suyanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Variabel dan Definisi Operasional .....	13
4. Jenis Data .....	14
5. Metode Pengumpulan Data .....	15
6. Metode Analisa Data .....	17
G. Rencana Penyajian Tesis .....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Ditinjau Dari Etika Dan Hukum .....	20
B. Hak Atas Kebebasan Berekspresi Bagi Tenaga Kesehatan..	.29
C. Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Perspektif Etika Dan Hukum .....	.34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Ditinjau Dari Etika dan Hukum .....	.42
B. Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran Dalam Perspektif Etika Dan Hukum .....	54
C.Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Di Media Sosial Oleh Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Kedokteran .....	64
 BAB IV PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/TESIS\*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/tesis\*) yang berjudul :

PELANGGARAN HAK PATEN ATAS BAHASA KEDOKTERAN PADA  
PERILAKU UNEGAH FOTO DI MEDIA SOSIALOLEH TENAGA KESEHATAN  
SAAT MELAKUKAN TIM DAYAH MEDIS \*

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/tesis\*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi* , maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 21 MARET 2016



(. SUYAH II  
NIM : 13-93.0051

\*) : hilangkan yang tidak sesuai

## Abstrak

Didasari atas sumpah Hipocrates yang berbunyi “Segala yang kulihat dan kudengar dalam praktikku akan kusimpan sebagai rahasia”, organisasi profesi memasukkan hak pasien atas rahasia kedokteran sebagai salah satu muatan dalam kode etik profesi. Jaminan atas hak rahasia kedokteran secara hukum dimuat pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Tren selfie di masyarakat juga terjadi pada tenaga kesehatan, dimana banyak tenaga kesehatan yang melakukan unggah foto saat melakukan tindakan medis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Pelanggaran Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran Pada Perilaku Unggah Foto Tenaga Kesehatan Saat Melakukan Tindakan Medis”.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada 6 informan yang terdiri dari 4 pengurus organisasi profesi dan 2 pakar hak asasi manusia, serta 5 responden yang terdiri dari 3 mahasiswa praktik klinik dan 2 paramedis yang pernah melakukan unggah foto saat melakukan tindakan medis di media sosial. Data sekunder sebagai penunjang diperoleh melalui kajian pustaka, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Pengakuan atas hak pasien atas rahasia kedokteran dalam praktik pelayanan kesehatan dijamin dalam kode etik profesi. Jaminan atas hak rahasia kedokteran secara hukum dimuat pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Perilaku unggah foto tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis di media sosial bukan termasuk dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, karena seseorang yang telah memilih suatu profesi maka harus tunduk pada kode etik profesi, dimana hak tidak melekat pada diri seseorang sebagai profesi tetapi melekat pada seseorang sebagai individu. Pelanggaran hak pasien atas rahasia kedokteran dapat dilihat dari saat pengambilan foto dan pengunggahan foto. Pengambilan foto oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis melanggar hak pasien atas layanan yang aman dan nyaman, sementara pada pengunggahan foto oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis melanggar hak pasien atas privasi dan rahasia pasien.

Kata kunci: rahasia kedokteran, kebebasan berekspresi, pelanggaran hak pasien

## *Abstract*

*Based on the oath of Hippocrates saying that "Everything I saw and heard in my practice would be treasured as a secret", professional organizations incorporate patient's right on medical confidentiality as one of the charges in the code of professional conduct. Assurance in right of medical confidentiality is legally promulgated in the Act Nr. 29 Year 2004 regarding Medical Practice, Law No. 44 Year 2009 on Hospitals, Government Regulation Nr. 10 Year 1966 concerning Compulsory Medical Confidentiality and Health Ministry Regulation Nr. 36 Year 2012 on Medical Confidentiality. Selfie trend in society occurs among health professionals. Many health professionals upload a photograph while doing a medical procedure in social media. Based on this background, the researchers are interested to study "Patient Right Against Medical Confidentiality Concerning Photograph Uploading by Health Professionals While Doing a Medical Procedure".*

*This study is sociological-juridical with explanatory research specification. This study uses primary data obtained from in-depth interview to 6 informants consisting of four board of professional organizations and two human right experts, as well as 5 respondents consisting of 3 students of clinical practice and 2 paramedics who ever did photo uploading at social media while doing a medical procedure. As a support, secondary data obtained through literature review and all the data obtained from the study were analyzed qualitatively.*

*Acknowledgment of the patient right on medical confidentiality in health care practices are assured in the code of professional conduct. Assurance in right of medical confidentiality is legally promulgated in the Act Nr. 29 Year 2004 regarding Medical Practice, Act Nr. 44 Year 2009 on Hospitals, Government Regulation No. 10 Year 1966 concerning Compulsory Medical Confidentiality and Health Ministry Regulation No. 36 Year 2012 on Medical Confidentiality. Behavior of health professional which upload a photograph while doing a medical procedure in social media is not included in the enforcement freedom of expression, as someone who has chosen a profession that should be subject to a code of professional conduct. The right is not inherent in a person as a profession but attached to a person as an individual. Violation of the patient's right on medical confidentiality can be seen from the moment of the photograph captured and uploaded. Taking photograph by health professional while doing a medical procedure violate's the patient's right in getting safe and convenient service, while uploading it would violate the patient's right to get privacy and confidentiality.*

*Keywords:* *medical confidentiality, freedom of expression, patient's right violation*